

## PENAFSIRAN *VICTIM PRECIPITATION* UNTUK PEMIDANAAN KEKERASAN SEKSUAL

Riza Alifianto Kurniawan\*, Iqbal Felisiano, Astutik  
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga  
Kampus B, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya, 60286  
alifriza@fh.unair.ac.id

### *Abstract*

*The victim precipitation concept from the victim's perspective could not be translated as victims contributing to their victimization. Victims' contribution to crime is going to blame the victim and suffering victim's condition. This article will examine opinions and perspectives about the victim's role in its victimization which contributes to the reduction of offender punishment. The reduction of sanctions because of victims facilitated or provoked crime will injure trust in justice. The victim precipitation concept must be translated as an opportunity to give an aggravated penalty to sexual predators. The concept must be viewed as a policy to prevent sexual crime occurred.*

**Keywords:** *Victim Precipitation; Aggravated Penalty; Victim of Crime.*

### **Abstrak**

*Victim precipitation* bagi korban tindak Pidana tidak dapat diartikan sebagai kontribusi korban yang menimbulkan pelaku melakukan kejahatan. Kontribusi korban dalam viktimisasi yang dialami akan membuat korban mendapat beban kesalahan yang dapat membuat korban menderita. Artikel ini memberikan pendapat yang berkaitan dengan argumentasi peranan korban yang memotivasi pelaku melakukan tindak pidana tidak dapat menjadi alasan pengurangan sanksi bagi pelaku. Pemberian pengurangan pidana dengan alasan adanya kontribusi korban dalam proses viktimisasi sangat mencederai harapan korban untuk pemidanaan yang berat bagi pelaku. Konsep *victim precipitation* harus dapat ditafsirkan bukan sebagai alasan pengurangan hukuman pelaku kekerasan seksual, konsep tersebut seharusnya menjadi kebijakan untuk pencegahan kekerasan seksual untuk mendapatkan cara pencegahan yang efektif.

**Kata Kunci:** *Victim Precipitation; Pemberatan Pidana; Korban Pidana.*

### **A. Pendahuluan**

Kekerasan seksual adalah tindak pidana yang sering kali menargetkan wanita dan anak-anak. Kedua tipologi korban ini berada dalam posisi rentan yang terancam dari segala tindakan-tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh korban. Kekerasan seksual memiliki banyak bentuk perbuatan. Orang awam kadang kala menganggap segala penyimpangan pelaku yang mendekati tindak pidana perkosaan dianggap sebagai kekerasan seksual. Beberapa kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual adalah pelecehan seksual, perbudakan seksual, pemaksaan seksual, aborsi paksa, prostitusi, penyiksaan seksual, pemaksaan kehamilan, dan lain-lain. Semua jenis perbuatan ini sangat berbahaya dan mampu mengancam setiap orang

tidak hanya wanita atau anak-anak karena setiap orang memiliki kemungkinan untuk menjadi korban.

Kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual menjadi penting untuk dipertimbangkan dan dilindungi. Tindak pidana kekerasan seksual adalah tindak pidana berat yang layak untuk mendapatkan sanksi pidana berat bagi pelakunya. Pemulihan korban tindak pidana ini juga menjadi penting agar korban terhindar dari trauma. Viktimisasi yang melibatkan korban kekerasan seksual atau *victim precipitation*, dalam jurnal artikel ini akan dibahas bukan sebagai alasan yang dapat meringankan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual. Opini yang melihat kontribusi korban sebagai alasan untuk mengurangi pidana pelaku tidak mencerminkan keadilan terhadap korban.

Berdasarkan pada data Komnas Perempuan tahun 2020, jumlah kasus KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni: 1) Dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus; 2) dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus; 3) dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan, untuk menerima pengaduan langsung korban, sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi. Lembaga layanan non pemerintah atau lembaga layanan dari masyarakat sipil pada masa pandemi ini lebih banyak didatangi daripada lembaga layanan pemerintah. Hal ini disinyalir karena lembaga layanan non pemerintah selama masa pandemi lebih bisa menyesuaikan diri menghadapi perubahan sistem layanan yang ada, serta memiliki fleksibilitas waktu dalam pelayanan. Berdasarkan data-data yang terkumpul dari lembaga layanan/formulir pendataan Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah di ranah pribadi atau privat, yaitu KDRT dan Relasi Personal, yaitu sebanyak 79% (6.480 kasus). Di antaranya terdapat kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya (Rahayu, 2021).

Kekerasan terhadap perempuan berikutnya adalah di ranah komunitas/publik sebesar 21% (1.731 kasus) dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari pencabulan (166 kasus), perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lain. Istilah pencabulan masih digunakan oleh kepolisian dan pengadilan karena merupakan dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat pelaku. Berikutnya KTP di ranah dengan pelaku negara, kasus-kasus yang dilaporkan sejumlah 23 kasus (0.1%). Data berasal dari LSM sebanyak 20 kasus, WCC 2 kasus dan 1 kasus dari UPPA (unit di Kepolisian). Kekerasan di ranah negara antara lain adalah kasus perempuan berhadapan dengan hukum (6 kasus), kasus kekerasan terkait pengusuran 2 kasus, kasus kebijakan diskriminatif 2 kasus, kasus dalam konteks tahanan dan serupa tahanan 10 kasus serta 1 kasus dengan pelaku pejabat publik (Rahayu, 2021).

Publikasi tentang *victim precipitation* sudah banyak dilakukan. Angkasa menulis dalam jurnal Wawasan Yuridika dengan judul “Urgensi *Victim Precipitation* Dipertimbangkan oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana” tahun 2021. Artikel tersebut membahas tentang hakim yang dapat mempertimbangkan pemberian sanksi lebih ringan bagi pelaku tindak pidana. Artikel ini secara tidak langsung membenarkan bahwa korban berkontribusi atau menjadi penarik atau penyebab pelaku melakukan tindak pidana, sehingga muncul pertimbangan pemberian sanksi yang lebih ringan karena pelaku tindak pidana mendapat provokasi atau pengaruh dari korban.

Tingginya laporan adanya dugaan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban perempuan dapat menargetkan setiap orang. Tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya menargetkan wanita sebagai korbannya, banyak juga kekerasan seksual terjadi dengan korban anak-anak atau pria dewasa. Pelaku kejahatan seksual tidak memilih korban, mereka menargetkan berdasarkan pada kesempatan untuk melakukan kejahatan (Constantinou, 2013). Peranan korban yang dapat memicu kejahatan seksual tidak dapat diterima karena tindak pidana atau kejahatan faktor korban tidak selalu menjadi fasilitator tindak pidana. Pemikiran korban yang memfasilitasi tindak pidana akan berakibat lambatnya pemulihan diri korban.

Artikel ini akan membahas putusan pembedanaan yang ringan untuk kasus kekerasan seksual dengan nomor putusan Pengadilan Tinggi No 1401/PID/2022/PT. Sby. Putusan ini atas nama terdakwa Moch Subchi Azal Tsani (Bechi). Putusan dalam tingkat banding ini mempidana terdakwa dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun. Putusan ini mengecewakan banyak pihak karena dari modus dan jumlah korban terdakwa sangat banyak dan memberikan dampak traumatik bagi korban. Berkaitan dengan *victim precipitation* dalam putusan ini yang menyebutkan bahwa para korban yang dituduh sebagai pelakor yang menggoda pelaku cukup memberikan dampak tidak baik bagi korban. Penting juga untuk dibahas dengan *victim precipitation* dalam putusan ini mendorong putusan yang ringan bagi pelaku tindak pidana.

## B. Pembahasan

### 1. Sebab-Sebab Tindak Pidana

Tindak pidana kekerasan seksual adalah tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana berat. Pendapat ini berdasarkan pada ancaman pidana kekerasan seksual yang berupa kumulasi pidana pokok dan dasar pengaturannya dalam suatu undang-undang khusus. Rasio legis UU No. 35 tahun 2014 *jo* UU No. 23 Tahun 2002 tentang perubahan UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus yang membutuhkan perlindungan dari segala perlakuan yang tidak manusiawi yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Dari *ratio legis* perubahan undang-undang perlindungan anak, potensi anak menjadi korban tindak pidana sangat besar. Anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan terbatas kecakapannya akan selalu berada dalam posisi rentan untuk menjadi korban.

Potensi korban kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada anak. Perempuan, orang tua, orang dengan disabilitas juga memiliki risiko yang sama untuk menjadi korban. Para korban kekerasan seksual ini memiliki kesamaan profilnya sebagai korban yang tidak memiliki kuasa atau *power* untuk melakukan perlawanan. Ditinjau dari teori viktimisasi "*routine activities theory*", seseorang menjadi korban potensial apabila memenuhi syarat dalam *routine activities theory* yaitu *high risk lifestyle*, *absence of guardian*, *motivated offender* (Daigle, 2013). Perbuatan korban yang memiliki risiko tinggi untuk menjadi korban seperti melakukan penyimpangan perilaku. Korban ini melakukan atau terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang menaikkan risiko dirinya menjadi korban seperti melakukan aktivitas yang menyimpang, mempunyai sikap ceroboh, bersosialisasi dengan pelaku tindak pidana, dan lain-lain.

*Absence of guardian* adalah suatu keadaan di mana calon korban tidak mempunyai pelindung sehingga dirinya dapat dengan mudah mengalami viktimisasi. *Guardian* tidak selalu merujuk pada orang, *guardian* juga dapat berupa suatu sistem atau regulasi. Sistem keamanan atau regulasi yang ketat dan tegas dapat menjadi representasi suatu *guardian* apabila dapat meningkatkan risiko pelaku untuk melakukan tindak pidana. Sistem hukum yang tegas dan regulasi yang jelas, akan membuat pelaku berpikir berulang-ulang untuk mengeksekusi tindak pidana (Fahmi, Zaidun, & Suheryadi, 2021). Adanya *guardian* yang kuat dan nyata kehadirannya dapat membuat para calon korban terhindar dari proses viktimisasi.

Pelaku yang termotivasi adalah kondisi ketiga dalam *routine activities theory*. Kondisi ini adalah kumulasi dari beberapa terpenuhinya 2 (dua) syarat sebelumnya. Tingkah laku calon korban yang berisiko dan ketiadaan pelindung (*guardian*) menyebabkan adanya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana. Dalam kasus kekerasan seksual, korban kekerasan memenuhi ketiga syarat ini. Akan tetapi hal ini tidak serta merta bahwa korban memiliki andil atau kontribusi atas viktimisasi yang terjadi pada dirinya. Salah satu kekurangan dari *routine activities theory* adalah menggambarkan bahwa korban memiliki andil kesalahan dalam proses viktimisasi.

Dalam istilah viktimologi dikenal konsep *victim precipitation*. Konsep ini diperkenalkan oleh Menachem Amir pada tahun 1971 yang dia terapkan untuk menganalisis korban perkosaan (Daigle, 2013). Menachem Amir berpendapat bahwa korban perkosaan tidak seluruhnya benar. Korban perkosaan kadang kala turut berperan dalam proses viktimisasi yang terjadi padanya. Amir bahkan membagi peran korban dalam *victim precipitation* dalam 2 (dua) peran yaitu *commisionis* (berperan aktif seperti mabuk, berpakaian tidak sopan/provokatif, pergi dengan orang asing) dan *ommisionis* (tidak melakukan perlawanan atau pencegahan). Pendapat Menachem Amir ini tentunya mengundang perdebatan karena membebankan kesalahan kepada korban, apalagi tindak pidana yang dialami oleh korban adalah kekerasan seksual.

*Victim precipitation* dan *victim provocation* dalam viktimologi adalah 2 (dua) hal yang serupa tetapi memiliki perbedaan. *Victim precipitation* adalah istilah dalam ilmu sosial yang merujuk pada aktivitas korban yang dipandang sebagai pemicu untuk terjadinya tindak pidana dalam perspektif pelaku, sedangkan pengertian *victim provocation* adalah istilah dalam hukum yang digunakan oleh lembaga peradilan (*criminal court*) untuk mengukur peranan dan tanggung jawab korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (Jordan, 2015). Perbedaan di antara dua konsep ini adalah *victim provocation* mengkualifikasi tanggung jawab korban yang dari perbuatan atau aktifitasnya memicu tindak pidana sehingga korban memiliki kontribusi kesalahan dalam proses viktimisasi yang terjadi pada dirinya (Zaykowski, Kleinstuber, & McDonough, 2014).

Hukum Pidana mengatur pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada asas kesalahan. Asas kesalahan berbunyi bahwa tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini menjadi penentu apakah pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi atau tidak. Asas kesalahan melakukan penyaringan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana. Hanya pelaku yang memiliki kemampuan bertanggung jawab saja yang dapat diberikan sanksi. Pelaku yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah pelaku yang memiliki bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan ada 2 (dua) yaitu kesengajaan dan kealpaan. Pelaku yang memiliki kesengajaan dan kealpaan saja yang layak untuk dipidana.

Hukum pidana memberikan penegasan bahwa kualifikasi pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana berdasarkan pada peraturan hukum pidana. Pelaku adalah orang yang memiliki kehendak atau tujuan untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau melakukan kecerobohan dan tidak berhati-hati sehingga menimbulkan akibat yang dilarang. Secara garis besar, pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau orang yang melakukan perbuatan ceroboh yang dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Pelaku dan korban berbeda.

Korban adalah orang yang dirugikan atau mengalami akibat dari perbuatan pelaku. Hukum pidana sangat jelas dalam mengkualifikasi pelaku tindak pidana. Hal ini dikarenakan oleh syarat dalam asas legalitas, yang mewajibkan bahwa peraturan hukum pidana yang mengatur suatu tindak pidana harus memenuhi persyaratan antara lain adalah tidak boleh multi penafsiran, harus jelas, dan ketentuan tersebut tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan (*lex certa, lex scripta, lex stricta*). Asas legalitas yang jelas dan tegas akan sangat sulit untuk menafsirkan kedudukan pelaku dan korban.

Konsep *victim precipitation* yang menerangkan bahwa korban memiliki kontribusi atas terjadinya tindak pidana tidak dapat serta merta diterapkan dalam tindak pidana. Maksud pernyataan ini adalah tidak semua korban memfasilitasi terjadinya tindak pidana (Rahmawati, 2020). Ada tindak pidana yang pelaku dan korban ada pada satu orang misalnya pecandu narkoba, akan tetapi bukan berarti korban ini memfasilitasi proses viktimisasi yang terjadi pada dirinya. Permulaan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dapat disebabkan oleh banyak hal. Motivasi pelaku untuk memutuskan melakukan tindak pidana tidak hanya dikarenakan oleh keadaan-keadaan yang ada pada diri korban. Tindak pidana terjadi paling banyak terjadi karena adanya peluang tindak pidana dan faktor internal dari pelaku seperti dendam atau kebencian.

Alasan atau motif pelaku melakukan tindak pidana hanya dapat diketahui melalui perbuatan yang telah dilakukan. Sangat sulit untuk mengetahui motif yang pasti pelaku memutuskan untuk melakukan tindak pidana. Dalam pemeriksaan di pengadilan, Hakim melihat perbuatan pelaku untuk mendapatkan bukti petunjuk motif atau tujuan dari terdakwa. Kesengajaan atau kealpaan yang dilakukan oleh pelaku ada pada sanubari pelaku seperti halnya niat. Dalam pembuktian di depan hakim, perbuatan pelaku yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, dapat digunakan untuk menarik kualifikasi dalam menebak tujuan atau motif pelaku. Niat yang diwujudkan dalam perbuatan tertentu sudah dapat menunjukkan kesengajaan atau kealpaan dari pelaku, meskipun pelaku menyangkal perbuatannya.

Tindak pidana dapat terjadi karena banyak sebab. Kebijakan regulasi hukum pidana bersumber pada undang-undang untuk menentukan kualifikasi perbuatan biasa menjadi tindak pidana. Adanya kekosongan hukum (tiada pengaturan tentang tindak pidana tertentu) menjadi peluang bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana. Contoh dari perbuatan ini adalah pencucian uang sebelum adanya Undang-Undang Anti Pencucian Uang. Salah satu sebab berikutnya berkaitan dengan peluang tindak pidana adalah kekaburan regulasi hukum pidana. Kekaburan ini bisa disebabkan oleh pertentangan isi norma dari beberapa undang-undang. Substansi aturan yang multi penafsiran berisiko dalam penegakan hukum. Para pihak dalam penegakan hukum yaitu penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat mempunyai pemahaman yang berbeda apabila regulasi tindak pidana multi penafsiran, sehingga pertentangan dan proses peradilan tidak akan bisa maksimal untuk mencegah dan memberantas tindak pidana.

## 2. *Ratio Legis* Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual adalah salah satu tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia. Tipologi korban tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya merujuk pada jenis gender tertentu. Korban tindak pidana ini dilakukan secara acak sehingga meningkatkan risiko kepada korban. Modus tindak pidana kekerasan seksual sangat bervariasi, akan tetapi para pelaku selalu menggunakan ketimpangan kuasa (relasi kuasa) yang dimilikinya. Ketimpangan relasi kuasa dapat disebabkan adanya hak istimewa (*privilege*) dari stratifikasi masyarakat atau berdasarkan kedudukan tertentu secara vertikal dalam lembaga atau institusi seperti atasan, tokoh masyarakat, pejabat publik, pemuka agama, dan lain-lain (Tholander, 2019). Relasi kuasa ini sering menjadi alat untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan menjadi alat untuk menghilangkan alat bukti atau menekan korban agar tindak pidana tersebut tidak dapat diungkap.

Regulasi yang khusus mengatur tindak pidana kekerasan seksual sangat diperlukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana ini. Ada beberapa undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Peraturan pertama tentang kekerasan seksual dapat ditemui dalam KUHP. Pasal-pasal tentang penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP, KUHP mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan dengan banyak variasi perbuatan yang salah satunya mengatur tentang tindak pidana perkosaan dalam Pasal 284 KUHP. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual seperti prostitusi paksa kepada korban. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan untuk setiap

orang yang masih di bawah umur untuk menjadi korban kekerasan atau korban tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud ini termasuk adalah tindak pidana kekerasan seksual.

Semua regulasi tentang tindak pidana kekerasan memiliki variasi dan kemiripan dalam perumusan tindak pidananya. Banyaknya variasi ini menunjukkan adanya titik berat atau tujuan yang berbeda dari tiap regulasi. Sebagai contoh, tindak pidana perkosaan dalam KUHP bertujuan untuk mempidana pelaku pelanggar kesusilaan. Kekerasan seksual dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur segala tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang yang sangat banyak kualifikasinya termasuk kekerasan seksual. Perbuatan yang digolongkan dalam tindak pidana perdagangan orang antara lain prostitusi paksa, perbudakan, dan lain-lain.

Banyaknya pengaturan perbuatan yang memiliki karakteristik kekerasan dengan motif seksual menjadi salah satu alasan untuk membentuk regulasi yang mempidana kekerasan seksual. Beberapa aturan yang mengkualifikasi perbuatan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dipandang masih belum cukup dalam memberikan efek jera. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah berat ringan pidana dan memerlukan adanya dasar hukum bagi jenis pidana/sanksi yang baru seperti pidana tambahan kebiri kimia atau macam-macam pidana pokok dan tambahan yang baru.

Dampak yang terjadi pada korban menjadi hal yang sangat dipertimbangkan dalam pembentukan regulasi kekerasan seksual. Komnas Perempuan dalam Catatan Akhir Tahun mereka tahun 2021, memetakan beberapa kelompok korban kekerasan seksual. Korban yang dikelompokkan oleh perempuan dengan disabilitas, perempuan pembela hak asasi manusia (WHRD), Kelompok LBT (Lesbian, Biseksual, Transgender), perempuan penderita HIV/AIDS, dan Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS). Para Kelompok Korban ini adalah salah satu pihak yang rentan untuk mengalami viktimisasi kekerasan seksual. Para korban ini dalam jumlah terbanyak adalah wanita dan anak-anak (Hijriani & Ramadani, 2022) yang posisi rentan mereka adalah tidak memiliki kuasa yang dikarenakan posisi atau kedudukan mereka secara sosial maupun ketiadaan “*guardian*” (penjaga).

Regulasi yang saat ini berlaku terkait dengan pemidanaan pelaku kejahatan seksual masih belum memberikan perlindungan secara maksimal kepada korban. Perlindungan pada saat pelaporan tindak pidana, perlindungan pada saat pemeriksaan di pengadilan, dan program pemulihan korban yang terintegrasi. Mekanisme perlindungan bagi korban membutuhkan adanya dasar regulasi yang berlaku membuat diperlukannya undang-undang atau regulasi yang dapat memberikan perlindungan dan pencegahan bagi korban dan pemidanaan yang memberikan efek jera (Sagar & Jones, 2014).

### **3. Pemberatan Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Penambahan pidana kepada pelaku dapat diberikan sesuai dengan aturan hukum. Pemberatan pidana ini adalah kebijakan pembuat undang-undang yang diarahkan kepada pencapaian target tertentu. Pada dasarnya ditambahkannya pidana tambahan mempunyai tujuan untuk memberikan penjeraan kepada pelaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah memberikan praktik penambahan-penambahan pidana yang didapat dipandang sebagai pemberatan pidana (*aggravated punishment*). Konsep-konsep penyertaan (*deelneming*), *concursum* (perbarengan perbuatan), dan *recidive* (pengulangan tindak pidana) memberikan tambahan pidana selama memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Ketiga syarat yang diatur dalam KUHP ini memberikan tambahan pidana untuk pelaku yang melakukan pidana. Pemberatan pidana yang diatur dalam KUHP memiliki *ratio legis* yang salah satunya adalah pemberian nestapa yang dapat berujung kepada efek jera kepada pelaku (Rosyida, Artha, & Yudhantaka, 2020). Sebagai contoh, *concursum* dan *recidive* memberikan tambahan pidana sebanyak satu pertiga dari pidana pokok maksimal untuk memperberat pidana.

Konsep pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana menunjukkan bahwa tindak pidana yang diatur adalah tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crime*). Predikat sebagai tindak pidana yang luar biasa ini, memiliki kekhususan dalam penentuan unsur-unsur tindak pidana, hukum acara khusus, dan jenis sanksi yang khusus (Wulandari & Zaidun, 2020). Tindak pidana luar biasa atau tindak pidana khusus pemberian pidana tambahan menunjukkan bahwa tindak pidana ini adalah tindak pidana yang berbahaya sehingga perlu untuk diberantas.

Tindak pidana kekerasan seksual mempunyai sanksi pidana yang berat baik yang diatur dalam KUHP maupun diatur dalam undang-undang pidana khusus. Berat ringan pidana yang dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual menunjukkan komitmen dari negara atas perlindungan kepentingan hukum. Kepentingan hukum yang dilanggar oleh tindak pidana kekerasan seksual sangat banyak antara lain nyawa, badan, dan kehormatan. Banyaknya kepentingan hukum yang terancam oleh tindak pidana kekerasan seksual menjadikan tindak pidana ini adalah tindak pidana yang wajib untuk diberantas (Purwoleksono, 2019).

Pemberatan pidana dapat dilakukan dengan beberapa alasan. Model pemberatan yang diatur dalam KUHP menambahkan beberapa unsur dalam kualifikasi tindak pidana atau menetapkan beberapa akibat yang dilarang. Secara garis besar ada beberapa model yang digunakan yaitu (Paripurna, Astutik, Cahyani, & Kurniawan, 2021; Rhazi, Gani, & Dahlan, 2022): 1) Jumlah pelaku yang melakukan tindak pidana (penyertaan); 2) Tindak pidana dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu; 3) Pelaku tindak pidana memiliki kualifikasi tertentu (delik *propria*); 4) Korban tindak pidana memiliki kualifikasi tertentu (contoh presiden atau wakil presiden); 5) Waktu tindak pidana dilakukan (siang, malam, pada saat terjadi bencana); 6) Ada pengulangan tindak pidana (*recidive*); 7) Pelaku melakukan lebih dari satu tindak pidana (*concursum*); dan, 8) Kausalitas dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (contoh penganiayaan yang mengakibatkan luka, luka berat, dan mati).

Kedelapan unsur pemberatan opini di atas, memiliki pengaturan yang berbeda dalam KUHP baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023). KUHP baru memberikan pertimbangan bagi hakim untuk mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat digunakan oleh hakim untuk mempidana pelaku. Faktor-faktor tersebut diatur dalam Pasal 54 ayat 1 KUHP baru adalah: 1) Bentuk kesalahan pelaku; 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 3) Sikap batin pelaku tindak pidana; 4) Tindak pidana direncanakan atau tidak; 5) Cara melakukan tindak pidana; 6) Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana; 7) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku; 8) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; 9) Pemaafan dari korban atau keluarga korban; dan, 10) Nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat.

Pemberatan tindak pidana dalam undang-undang khusus adalah karena pengaturan suatu tindak pidana di luar KUHP memiliki karakteristik sebagai tindak pidana dengan pemberatan. Tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus selain sebagai penegasan dilarangnya perbuatan tersebut, juga ancaman tindak pidana yang diatur di dalamnya selalu disertai dengan ancaman pidana lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP (Kurniawan, 2018).

Tindak pidana kekerasan seksual diatur tidak hanya dalam KUHP tetapi juga di luar KUHP. Kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang khusus mulai dari undang-undang perlindungan anak, undang-undang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pidana yang berat. Pidana tersebut apabila dibandingkan dengan KUHP, secara kuantitatif dan kualitatif lebih berat dengan dimungkinkan ancaman kumulasi sanksi pidana pokok.

Kebijakan pemberatan kepada pelaku kejahatan seksual menunjukkan sikap tegas dari negara bahwa tindak pidana ini adalah tindak pidana yang harus diberantas. Pelaku tindak pidana

kekerasan seksual mengalami trauma dan dampak buruk yang mengancam pertumbuhan jiwa dan kesehatan apabila tidak ada dukungan atau pemulihan (Astuti & Purwanto, 2020).

#### 4. Korban Kekerasan Seksual dan Pidanaan Pelaku

Kekerasan seksual sudah menjadi tindak pidana yang berat ancaman pidananya. Pelaku kekerasan seksual dapat diancam dengan pidana yang berat baik berupa kumulasi pidana pokok atau penambahan pidana. Keringanan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual sangat bertolak belakang dengan tujuan pidanaan kekerasan ini karena kebijakan yang ingin dicapai adalah pemberantasan pelaku kekerasan seksual.

Menurut teori dalam kajian viktimologi, *precipitation* dipandang sebagai peran korban dalam viktimisasi yang terjadi pada dirinya. *Precipitation* (penyebab) viktimisasi ini dapat dikarenakan oleh banyak faktor mulai dari perbuatan korban, gaya hidup korban, dan pergaulan yang menyimpang atau mempunyai risiko untuk terjadinya tindak pidana. *Precipitation* dapat terjadi secara aktif atau pasif, tergantung pada interaksi korban.

*Precipitation* aktif terjadi dengan peran aktif korban yang mendekati atau memprovokasi pelaku untuk bergerak melakukan tindak pidana. Korban yang sering berinteraksi atau terlibat dalam komunitas yang melakukan penyimpangan ada kemungkinan korban akan mengalami viktimisasi atau mendapat stigma negatif dari masyarakat karena dianggap bagian dari kelompok yang menyimpang.

*Precipitation* pasif terjadi disebabkan karena ketidaktahuan korban akan perilaku atau sikap dirinya yang dapat menjadikan dirinya mengalami viktimisasi. *Precipitation* pasif ini sebenarnya adalah menggeneralisasi bahwa semua orang berpotensi untuk menjadi korban tindak pidana, secara pasif korban memfasilitasi secara fungsional dirinya memiliki potensi untuk mengalami viktimisasi (Prakoso, 2019). Pelaku tindak pidana seringkali menyerang korban dikarenakan sikap politik, kepercayaan, atau kesenjangan status sosial dari korban.

*Precipitation* tidak dapat dilihat sebagai alasan untuk meringankan ancaman pidana pelaku kejahatan seksual. Pelaku kejahatan seksual layak untuk dapat dipidana berat dan mendapat pemberatan pidana karena dampak dari tindak pidana tersebut. Faktor-faktor penyebab tindak pidana yang berasal dari korban tidak dapat dilihat sebagai suatu alasan untuk mengurangi hukuman bagi pelaku (Ding & Zhao, 2021).

*Victim precipitation* seharusnya dipandang menurut kepentingan korban. Beberapa penafsiran terkait dengan *precipitation* korban kekerasan seksual (Suonpää & Savolainen, 2019): 1) Membantu untuk lebih memahami viktimisasi yang terjadi. Proses viktimisasi adalah proses yang ingin dilupakan oleh pelaku, oleh karena itu dengan mengetahui proses tersebut, negara atau perwakilan korban dalam sistem peradilan dapat mengerti penderitaan korban dan kekejaman pelaku; 2) Membantu untuk mengenali modus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Keterangan korban atau kesaksian korban yang menjelaskan proses viktimisasi dapat dipelajari oleh penegak hukum untuk mengetahui modus dan profil korban untuk digunakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di kemudian hari; 3) Membantu untuk mengurangi risiko terjadinya pengulangan kejahatan. Kejahatan seksual sangat jarang untuk diungkap. Korban sering kali tidak melaporkan viktimisasi yang terjadi pada dirinya sehingga menimbulkan trauma pada korban. Memahami data korban termasuk perilaku dan *peer group* korban dapat membantu korban untuk terhindar dari pengulangan viktimisasi; 4) Korban tidak dipandang sebagai provokator/fasilitator kejahatan, *victim precipitation* ditafsirkan sebagai kajian viktimologi atau kriminologi untuk pencegahan tindak pidana. Hal yang paling penting dalam kajian viktimologi adalah mitigasi viktimisasi. Mengetahui karakteristik pelaku dan potensi-potensi viktimisasi dari keterangan korban akan memberikan kontribusi positif untuk perumusan kebijakan atau regulasi dalam penegakan dan pencegahan kejahatan seksual.

Pidanaan pelaku kejahatan seksual dalam undang-undang mendapatkan ancaman yang berat. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual adalah tindak pidana yang berat dan tidak



ada alasan pengurangan untuk mereduksi atau mengurangi sanksi kepada pelaku. Pendapat pelaku kejahatan seksual untuk mendapat keringanan hukuman dengan dasar alasan *precipitation* dari korban adalah pendapat yang salah. Dalam konsep pemidanaan, ada beberapa alasan yang dapat menghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan penghapus pidana dapat membuat pelaku tidak dipidana. Alasan penghapus pidana secara baku diatur dalam KUHP Pasal 48 sampai Pasal 51. Alasan penghapus pidana harus diatur dalam undang-undang karena asas legalitas tindak pidana diatur dalam regulasi yang berbentuk undang-undang, sehingga penghapusan pidana harus diatur dalam regulasi yang berbentuk undang-undang.

Putusan atas kekerasan seksual yang berkekuatan hukum tetap untuk Nomor Perkara 1401/PID/2022/PT.Sby memberikan dampak atas pelaku kekerasan seksual. Putusan ini tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Pelaku diuntungkan dengan tidak memberikan putusan lebih berat, potensi hukuman maksimal 15 tahun dengan pemberatan untuk pelaku tindak pidana ini tidak dapat diterapkan padahal faktor-faktor untuk menjatuhkan pidana lebih berat sangat mungkin untuk dijatuhkan.

Putusan pemidanaan untuk kasus kekerasan seksual membutuhkan perhatian lebih dengan memberikan putusan pidana yang berat bagi pelaku, selain itu juga peranan korban dalam tindak pidana (*victim precipitation*) tidak menjadi faktor untuk meringankan vonis pidana bagi pelaku. Faktor pemberatan pidana untuk pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada saat putusan tersebut dijatuhkan masih belum memberlakukan Pasal 54 KUHP baru, karena pasal ini memberikan arahan kepada hakim untuk memberikan pertimbangan sebelum putusan pidana dapat dijatuhkan dengan tetap menghormati kebebasan hakim.

Hakim yang memberikan putusan pemidanaan pelaku kejahatan seksual tidak ada kewajiban untuk mengurangi pidana pelaku. Pengurangan pidana maksimal dengan alasan korban juga memiliki kontribusi dalam viktimisasi adalah tidak tepat karena *precipitation* (peranan korban) tidak dapat ditafsirkan sebagai keturutsertaan korban untuk terjadinya tindak pidana.

### C. Simpulan

Kekerasan seksual termasuk tindak pidana khusus dengan ancaman pidana yang berat. Pelaku kejahatan seksual memberikan dampak berat kepada masa depan korban. Oleh karena itu pemidanaan pelaku tindak pidana ini patut untuk mendapatkan sanksi berat.

*Precipitation* (peran korban) harus ditafsirkan sebagai bagian dari mekanisme mitigasi tindak pidana untuk lebih memberikan pengenalan modus dan potensi-potensi timbulnya tindak pidana kekerasan seksual agar dapat mengurangi risiko terjadinya viktimisasi. Penafsiran *precipitation* sebagai *ratio legis* pengurangan pidana bagi pelaku tindak pidana menunjukkan pembebanan sebagian beban kesalahan pada korban. Penafsiran *precipitation* seperti ini harus dihindari dan tidak dapat menjadi alasan untuk memberikan sanksi yang ringan kepada pelaku kekerasan seksual.

Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dalam suatu undang-undang khusus dan diatur juga dalam KUHP (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023) menunjukkan bahwa tindak pidana ini adalah tindak pidana yang layak untuk dipidana berat. Alasan pengurangan sanksi atau alasan penghapus pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus didasarkan pada dasar hukum yang diatur dalam undang-undang secara tertulis seperti yang diatur oleh KUHP (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023). Kontribusi korban yang memotivasi pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual bukan menjadi alasan pengurangan sanksi bagi pelaku apalagi menjadi alasan penghapus pidana dikarenakan sangat lemah argumentasi dan tidak berdasar hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, L., & Purwanto, H. (2020). Penegakan Hukum “Kejahatan Seks Mayantara” Yang Dilakukan oleh Anak di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 233–243. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.233-243>
- Constantinou, A. G. (2013). Human Trafficking on Trial: Dissecting the Adjudication of Sex Trafficking Cases in Cyprus. *Feminist Legal Studies*, 21, 163–183. <https://doi.org/10.1007/s10691-013-9243-z>
- Daigle, L. E. (2013). *Victimology: The Essentials*. SAGE Publications.
- Ding, Y., & Zhao, Q. (2021). Judicial examination and determination of victim wrongs in criminal trials in Mainland China: an explorative study. *Crime, Law and Social Change*, 76, 85–104. <https://doi.org/10.1007/s10611-021-09956-z>
- Fahmi, F., Zaidun, M., & Suheryadi, B. (2021). The Special Power of the State Attorney General in Preventing Governmental Product/Service Procurement-Related Crime in Indonesia. *Yuridika*, 36(3), 591–622. <https://doi.org/10.20473/ydk.v36i3.27796>
- Hijriani, H., & Ramadani, R. (2022). From Criminal Law to Customary Law: Incest as a Sexual Crime. *Yuridika*, 37(2), 399–414. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i2.32830>
- Jordan, J. (2015). Justice for Rape Victims? The Spirit May Sound Willing, but the Flesh Remains Weak. In D. Wilson & S. Ross (Eds.), *Crime, Victims and Policy* (pp. 84–106).
- Kurniawan, R. A. (2018). Pencegahan Penyalagunaan Kewenangan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 111–117. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.111-117>
- Pariipurna, A., Astutik, A., Cahyani, P., & Kurniawan, R. A. (2021). *Viktinologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Deepublish.
- Prakoso, A. (2019). Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Perkara No 310/PidSus/2017/PN.IDM). *Jurnal Idea Hukum*, 5(2), 1544–1561. <https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.126>
- Purwoleksono, D. E. (2019). *Hukum Pidana: Untaian Pemikiran*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahayu, N. (2021). *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Rahmawati, W. H. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online. *Media Iuris*, 3(3), 367–381. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.23047>
- Rhazi, M., Gani, I. A., & Dahlan, D. (2022). Kewenangan Penerapan Aturan Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Korbannya Anak. *Media Iuris*, 5(1), 85–100. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.27156>
- Rosyida, N., Artha, K. D. P., & Yudhantaka, L. (2020). The Position of Justice Collaborator to Reveal Corruption in Financial Management of Regional Government. *Yuridika*, 35(1), 93–111. <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.12253>
- Sagar, T., & Jones, D. (2014). Off-street sex workers and victim-orientated policymaking at the local level: Denial of agency and consequences of victimhood. *Crime Prevention and Community Safety*, 16, 230–252. <https://doi.org/10.1057/cpcs.2014.9>

- Suonpää, K., & Savolainen, J. (2019). When a Woman Kills Her Man: Gender and Victim Precipitation in Homicide. *Journal of Interpersonal Violence*, 34(11), 2398–2413. <https://doi.org/10.1177/0886260519834987>
- Tholander, M. (2019). The Making and Unmaking of a Bullying Victim. *Interchange*, 50, 1–23. <https://doi.org/10.1007/s10780-019-09349-1>
- Wulandari, P. A., & Zaidun, M. (2020). The Replacement of Criminal Fine in Criminal Taxation. *Yuridika*, 35(1), 113–127. <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.15749>
- Zaykowski, H., Kleinstuber, R., & McDonough, C. (2014). Judicial Narratives of Ideal and Deviant Victims in Judges' Capital Sentencing Decisions. *American Journal of Criminal Justice*, 39, 716–731. <https://doi.org/10.1007/s12103-014-9257-3>